

JURNAL

**EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL
NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR**



Disusun oleh:

MARIA SARI AWIDA

NPM : 050509135

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL
NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR**



Disusun oleh:

MARIA SARI AWIDA

NPM : 050509135

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 Agustus 2016

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengetahui

Dekan,



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

JURNAL

EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR

Penulis : Maria Sari Awida

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: maria.awida@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of MoU Box 1974 in exercising the traditional fishing rights conferred on Indonesian traditional fishermen in which some of them are from East Nusa Tenggara. This research belongs to normative legal research-a library study centering on the norms of law. The data used in this research was secondary data. The research shows that MoU Box 1974 has acknowledged the fishing traditional rights conferred on the Indonesian traditional fishermen in the Austral Ocean. However, MoU Box 1974 becomes ineffective following the Agreed Minutes 1989 which apparently has restricted the division of fishing areas. After the Agreed Minutes 1989 was enacted as the elaboration of MoU Box 1974 many Indonesian traditional fishermen were arrested, prosecuted and imprisoned. This fact shows that MoU Box 1974 is unsuited for this period anymore. Hence, MoU Box 1974 needs to be reexamined.

Keywords: *MoU Box 1974, traditional fishing rights, traditional fishermen*

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan yang kerap dilakukan oleh warga Negara Indonesia di wilayah kedaulatan Australia khususnya di perairan sekitar Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) adalah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nelayan – nelayan tradisional Indonesia khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Para nelayan tradisional tersebut sering berlayar ke wilayah perairan Australia dan menangkap berbagai satwa yang ada di pulau tersebut. Hal ini dikarenakan para nelayan tersebut menganggap Pulau Pasir dan sekitarnya merupakan tempat mereka mencari ikan selama berabad-abad dan secara turun-temurun. Sebaliknya, Pemerintah Australia menilai aktivitas para nelayan tersebut sebagai tindakan ilegal, tindakan melanggar

hukum karena menangkap satwa yang dilindungi.

Kasus pelanggaran kedaulatan Negara Australia oleh nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) bila tidak diatur dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu perlu dituntaskan dengan membuat kesepakatan. Inti dari kesepakatan tersebut yaitu bahwa hak-hak perikanan tradisional (*tradisional fishing right*) dari nelayan – nelayan tradisional Indonesia dijamin kelangsungannya, dan kepentingan Australia pun tetap dilindungi.

Pemerintah Indonesia dan Australia dalam hal ini telah menandatangani *Memorandum of Understanding Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of Australian*

Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf atau yang lebih dikenal dengan singkatannya MoU BOX 1974.

Adanya MoU BOX 1974 idealnya membuat nelayan-nelayan tradisional Indonesia bebas memanfaatkan haknya memasuki perairan Australia khususnya sekitar Pulau Pasir asalkan dalam konteks mewujudkan haknya sebagai nelayan tradisional. Tetapi yang terjadi, nelayan tradisional yang ingin memanfaatkan haknya tersebut sering justru ditangkap, diadili, dan dipenjarakan oleh Pemerintah Australia karena dinilai melanggar kedaulatan Australia.

Adanya penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan nelayan-nelayan tradisional Indonesia oleh Pemerintah Australia karena dinilai sudah memasuki perairan Australia khususnya di sekitar Pulau Pasir menimbulkan pertanyaan bagaimanakah sesungguhnya efektifitas MoU BOX 1974 dalam menjamin hak-hak perikanan tradisional nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur.

MoU BOX 1974 merupakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, dengan demikian termasuk perjanjian internasional. Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya.¹

MoU BOX 1974, dalam hal ini menjamin adanya hak-hak perikanan tradisional Indonesia di perairan Australia, khususnya di sekitar Pulau Pasir. Hak perikanan tradisional adalah hak-hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan melewati batas negara. Hak perikanan tradisional dapat diberlakukan bila memenuhi beberapa

persyaratan:² (1) nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu, (2) nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional, (3) hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu, dan (4) nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berupa penelitian kepustakaan yang berfokus pada norma hukum. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan cara membaca berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang ada. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan proses penalaran yang digunakan adalah metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 51 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa setiap negara kepulauan berkewajiban menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauan. Kewajiban negara kepulauan untuk menghormati hak penangkapan ikan tradisional negara tetangga yang langsung berdekatan, tidak secara

¹ Boer, Mauna, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm.84

² Hasjim Djalal, 1988, *Perkembangan dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*, Makalah diskusi terbatas Lemhanas, Jakarta.

otomatis, dapat dilaksanakan, tetapi negara yang nelayan tradisionalnya telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di area kepulauan harus mengajukan hak tersebut. Dalam hal ini persyaratan, bentuk, area penangkapan ikan harus ditentukan melalui perjanjian bilateral antara negara yang berkepentingan. Hal ini tidak dapat dialihkan atau dibagikan kepada pihak ketiga.³

Sebagai negara kepulauan, nelayan asing memiliki hak penangkapan ikan tradisional di perairan kepulauan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia pun memiliki hak penangkapan ikan di perairan negara tetangga.⁴ Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, secara historis jauh sebelum diterbitkannya MoU BOX 1974, nelayan-nelayan tradisional Indonesia telah melaut dan melakukan penangkapan ikan di perairan antara Indonesia – Australia, terutama sekitar Pulau Pasir.

Pada bulan September 1974, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dan Presiden Republik Indonesia Soeharto, bertemu dan berdialog di Jakarta, salah satu agenda yang dibicarakan adalah hak-hak nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor. Pada 7 November 1974, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menandatangani *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf* atau yang lebih dikenal dengan nama MoU Box 1974. Dengan adanya MoU Box 1974 dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi nelayan tradisional

Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas kontinennya. Adapun zona perikanan yang diperjanjikan kedua negara ini meliputi *Ashmore Reef* (Pulau Pasir), *Cartier Islet* (Pulau Buru), *Scott Reef*, *Seringapatam Reef* (Pulau Datu), *Browse Islet*. Artinya, di wilayah ini Pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikananannya kepada nelayan tradisional Indonesia.

Berdasarkan MoU Box 1974 tersebut, Pemerintah Australia mengakui keberadaan nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di beberapa wilayah perairannya, karena selama beberapa dekade, mereka telah melakukannya di sekitar perairan Australia secara tradisi tanpa mendapatkan hambatan ataupun halangan.

Dalam pelaksanaan hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan tradisional Indonesia mengalami banyak hambatan dari Pemerintah Australia. Pemerintah Australia berpendapat bahwa nelayan tradisional adalah mereka yang menggunakan semacam sampan dan bukan perahu besar. Selain itu, Pemerintah Australia tidak mengakui jika perahu yang digunakan berukuran besar dan menggunakan mesin. Cara tangkap yang disetujui adalah yang tidak menggunakan alat tangkap yang dibenamkan ke laut seperti jala. Selain teripang, nelayan tradisional yang sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga hanya dibolehkan menangkap ikan palagis yang muncul di permukaan saja. Kriteria kapal tradisional bagi Australia adalah perahu dayung ataupun kapal layar dengan alat tangkap yang tradisional. Kapal-kapal nelayan yang telah dilengkapi dengan alat *Global Positioning System (GPS)* dan mesin pendeteksi ikan, tidak termasuk kategori nelayan tradisional. Bagi Australia, nelayan yang mencari ikan dengan kapal-

³ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.64

⁴ Irawati dan Oentoeng Wahjoe, 2011, *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia*, Mimbar, Vol. XXVII No.1 Juni 2011, hlm 18

kapal yang dilengkapi GPS dan mesin pendeteksi ikan tidak termasuk nelayan tradisional.

Di lain pihak, menurut Pemerintah Indonesia nelayan tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan, hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun, baik itu mengenai jenis alat tangkap dan wilayah tangkapannya. Nelayan tradisional Indonesia kebanyakan tidak memahami adanya batasan wilayah laut yang tidak boleh dilakukan penangkapan ikan. Indonesia juga menggolongkan kapal tradisional berupa kapal layar ataupun kapal motor tempel dan berkapasitas di bawah 5 Gross Ton (GT). Selain itu nelayan tradisional dimungkinkan memiliki peralatan navigasi.⁵

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai hak perikanan tradisional yang sudah dijamin oleh hukum internasional. Perbedaan penafsiran ini menjadi persoalan bagi nelayan Indonesia yang sudah ratusan tahun dan sudah turun-temurun, telah melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencarian, menjadi tidak terjamin hak-haknya, karena tidak ada kepastian hukum.

Perbedaan penafsiran ini tentunya harus segera diselesaikan oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Australia), dimungkinkan untuk diselesaikan melalui forum Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) di Den Haag, Belanda.

Hasjim Djalal mengemukakan kualifikasi dari hak penangkapan ikan tradisional untuk memberikan pemahaman tentang hak penangkapan

ikan tradisional (*tradisional fishing right*), yaitu:⁶

- 1) *The fishermen in order to be protected under this category must have been fishing for a sufficient length of time in the area; thus, newcomers could not be regarded to have "traditional fishing right";*
- 2) *Their equipments must be sufficiently "traditional"; thus, fishermensuing modern technology could not be regarded as falling under the definition of "traditional fishing rights"; otherwise, local and poor fishermen using traditional equipment would be placed at a tremendous diadvantage;*
- 3) *Their catch should also be taken into consideration. The catch of "traditional fishing" is normally not very substantial. The notion of "traditional fishing rights" therefore excludes the possibility of substantial or steep increase in the catch by using various modern equipments and methods or by establishing large scale joint ventures with the non-traditional fishermen;*
- 4) *The area of the fishing ground of the traditional fishing rights must have been frequented for a sufficient lenght of time; the area therefore should be relatively easier to determine by observing the actual practice.*

Dengan kata lain untuk dapat dikategorikan sebagai hak perikanan tradisional haruslah memenuhi empat kriteria yaitu nelayannya, daerah yang mereka kunjungi, kapal dan alat tangkap

⁵Maimuna Renhoran, 2011, *Traditional Fishing di Indonesia*, <http://maimunarenhoran.blogspot.com/2011/12/traditional-fishing-di-indonesia.html>, diakses 15 September 2014

⁶ Hasjim Djalal, 1995, *Indonesia and The Law of The Sea*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 16

yang mereka gunakan dan jenis ikan yang ditangkap.

Menurut Syahmin, ada beberapa persyaratan nelayan tradisional mendapatkan hak tradisionalnya (*traditional fishing right*). Syahmin menyebutkan beberapa syarat tersebut, yaitu :⁷

- 1) Dilakukan terus-menerus dan turun-temurun sekurang-kurangnya selama 4 generasi dan oleh pribumi dari negara tetangga dekat. Maksudnya nelayan tersebut harus terus menerus melakukan kegiatannya sebagai nelayan disuatu kawasan tertentu yang disepakati bersama kedua negara dan kegiatan tersebut dilakukan secara turun-temurun oleh penduduk asli kedua negara yang lautnya berbatasan langsung.
- 2) Nelayan harus menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat selektif dan non statis serta tidak termasuk alat-alat terlarang di Indonesia (disebutkan juga jumlah awak kapal, jenis alat tangkap dan areanya).
- 3) Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan, dan harus memenuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nelayan yang dimaksud adalah nelayan perorangan atau kelompok nelayan yang tidak berbentuk perusahaan dengan mentaati semua kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4) Namun hal terpenting adalah adanya perjanjian Bilateral

⁷ Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 41

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan laut Indonesia sebagai pengakuan hak-hak nelayan tradisional. Perjanjian Bilateral tersebut menjadi dasar hukum perlindungan bagi nelayan tradisional, dengan demikian dapat mengurangi kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh petugas keamanan negara asing.

Mengingat dalam Mou Box 1974 ketradisional nelayan hanya dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan, yakni nelayan dengan perahu kecil, tanpa motor dengan peralatan yang sederhana. Kini muncul wacana, bagaimana dengan nelayan Rote, Buton yang telah turun-temurun menangkap ikan di wilayah tradisionalnya tersebut, namun ingin menerapkan peralatan yang agak maju.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan amandemen MoU Box 1974 dan memperkuat kebijakan nasional. Harus diakui kalau kesepakatan Mou Box 1974 sudah tidak efektif, karena memberikan persepsi interpretasi bias yang merugikan nelayan tradisional Indonesia. Defenisi yang menganggap nelayan tradisional adalah nelayan yang tidak dilengkapi dengan peralatan atau teknologi perikanan yang baik dan perahunya tidak menggunakan motor atau mesin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimanapun juga pemanfaatan teknologi adalah bagian dari perubahan peradaban manusia, yang berlaku juga bagi nelayan Indonesia. Penerapan kata "tradisional" yang meniadakan akses teknologi dalam Mou Box 1974, telah membatasi akses bagi nelayan Indonesia yang sudah turun-temurun melakukan kegiatan perikanan di wilayah tersebut, yang diperkirakan sudah berlangsung selama 400 tahun. Dalam hal ini pembatasan jumlah dan ukuran kapal yang masuk dan spesies yang boleh

ditangkap di wilayah tersebut akan jauh lebih efektif. Amandemen juga sebaiknya menegaskan pihak Australia untuk dapat konsisten menerapkan kebijakan perikanan terhadap nelayan Indonesia, bukan justru menetapkan kebijakan keimigrasian dan lainnya yang merugikan nelayan Indonesia.

Selain itu, ketentuan mengenai semua larangan yang diterapkan oleh Australia justru bertentangan dengan hak tradisional nelayan Indonesia yang menurut hukum kebiasaan Internasional yang kemudian dikodifikasi dalam pasal 51 The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 wajib memperoleh penghormatan dan perlindungan dari pemerintah Australia meskipun wilayah Pulau Pasir dan sekitarnya tunduk di bawah kedaulatan Australia.

Apabila Australia menolak untuk melakukan amandemen terhadap Mou Box 1974, maka ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia, yakni menarik kembali Mou Box 1974 atau mengajukan persoalan tersebut kepada salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) atau Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal For The Law of the Sea*).

Jika pengakhiran Mou Box 1974 yang ditempuh Indonesia, maka akibat hukumnya, Mou Box 1974 berakhir dan hak nelayan Indonesia dikembalikan kepada kedudukan sebelumnya yakni seperti yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Sebaliknya bila persoalan ini dibawa ke salah satu peradilan internasional, maka hak nelayan Indonesia di sekitar Pulau Pasir berpeluang untuk dipulihkan kembali sebab kewajiban penghormatan terhadap hak nelayan tradisional secara turun-temurun telah memperoleh pengakuan secara yuridis dalam UNCLOS 1982.

Selama ini sikap pemerintah Australia cenderung agresif dan represif terhadap nelayan tradisional Indonesia asal NTT. Nelayan Indonesia sering ditangkap dan langsung ditahan. Dalam berbagai kasus hampir semua nelayan tersebut ditetapkan bersalah dan dideportasi ke Indonesia sementara peralatan seperti perahu dibakar atau dimusnahkan. Para nelayan ini hampir tidak pernah didampingi penasehat hukum.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memberikan pendampingan hukum bagi para nelayan, khususnya yang ditahan. Selain itu perlunya pemberdayaan nelayan tradisional baik melalui penyadaran hukum maupun pendidikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di depan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan MoU Box 1974 saat ini menjadi tidak efektif lagi terutama sejak disepakatinya *Agreed Minutes 1989*. Hal ini karena pada *Agreed Minutes 1989*, hak nelayan tradisional di *Ashmore Reef* (Pulau Pasir) dan *Cartier Islet* (Pulau Baru) dibatasi. Nelayan tradisional tidak boleh lagi menangkap ikan dan teripang, para nelayan tersebut hanya boleh menangkap ikan di Pulau Pasir untuk dikonsumsi sendiri. Di Pulau Baru, para nelayan tradisional tersebut hanya boleh singgah untuk berteduh. Di Pulau Barat, nelayan tradisional Indonesia hanya boleh mengambil air untuk persediaan berlayar. Ketiga pulau tersebut, termasuk dalam *Ashmore Reef* yang oleh pemerintah Australia telah dijadikan sebagai kawasan cagar alam nasional. Sejak itu banyak nelayan tradisional asal Nusa Tenggara Timur ditangkap, diadili, dan dipenjarakan oleh Pemerintah Australia karena wilayah yang dahulu bebas dimasuki oleh nelayan tradisional, dengan adanya *Agreed Minutes 1989* tidak diperbolehkan lagi.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Indonesia dan Australia
Disarankan untuk mengamandemen MoU Box 1974 beserta perjanjian yang mengikutinya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Bagi Para Nelayan Tradisional NTT
Disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi tentang wilayah yang dimasuki agar terhindar dari penangkapan dan pemenjaraan.
- 3) Bagi Pemerintah setempat
Disarankan untuk merumuskan model pemberdayaan nelayan termasuk membantu dan mendampingi nelayan ketika menghadapi persoalan hukum agar mendapat perlakuan yang adil.

5. REFERENSI

Buku:

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2012, *Nusa Tenggara Timur dalam Angka*, Kupang.

Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota.

Djalal, Hasjim, 1995, *Indonesia and The Law of The Sea*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Juwana, Hikmahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.

Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan. Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Mia Noach dan Yusuf L. Henuk, 2005, *Perairan Sengketa: Batas, Tapal Batas dan Hak Milik di Laut Timor*, PT. Grafika Timor Idaman, Kupang.

Prijanto, Heru, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.

Radjagukguk, Erman, 1994, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Inonesia*, Penerbit UI, Jakarta.

Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung.

Tsani, Muhamad Burhan, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.

Tunggal, Arif Djohan, 2008, *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta.

Makalah:

Djalal, Hasjim, 1988, *Perkembangan dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*, Makalah dalam Diskusi Terbatas Lemhanas, Jakarta

Artikel Surat Kabar:

Irawati dan Oentoeng Wahjoe, 2011, *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia*, Mimbar, Vol. XXVII No.1 Juni 2011

Nikijuluw, Victor, 2006, *Ashmore Australia Menggoda Nelayan Indonesia*, Suara Pembaruan, 12 Desember 2006

Website:

Solihin, Akhmad, 2008, *Penyelesaian Sengketa Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia*, diakses dari <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/penyelesaian-sengketa-nelayan-pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/>, 15 September 2014

Renhoran, Maimuna, 2011, *Traditional Fishing di Indonesia*, diakses dari <http://maimunarenhoran.blogspot.com/2011/12/traditional-fishing-di-indonesia.html>, 15 September 2014

Perjanjian Internasional:

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional

MoU Box 1974